



Badan Pendapatan Daerah

Jl. Otto Iskandardinata No. 278 Garut 44151 02622801987

bapenda.garutkab.go.id

Pemerintah Kab. Garut / Badan Pendapatan Daerah

Pendaftaran Pelayanan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

No. SK : 12-Bapenda/2024

Persyaratan

1. FC KTP
2. MENGISI FORMULIR PENDAFTARAN
3. MELENGKAPI DOKUMEN PENDAFTARAN YANG DIPERLUKAN
4. MENGISI SKPD UNTUK DIVALIDASI

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENDAFTARAN SISTEM SELF ASSESSMENT
(PBJT JASA PERHOTELAN, PBJT MAKANAN DAN MINUMAN, PBJT HIBURAN, PBJT PARKIR, PAJAK SARANG BURUNG WALET, PAJAK MBLB)

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku				
		Pemohon	Petugas Pelayanan	Kasubbid Penetapan Pajak Daerah	Kepala Bidang Pendataan	Petugas Entry Data	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Pemohon menyampaikan SPTPD (Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah)	Start					Surat Pemberitahuan Pajak Daerah	2 menit per berkas	Formulir surat pemberitahuan tagihan pajak daerah	
2	Wajib pajak menerima SPTPD dari petugas pelayanan						Surat Pemberitahuan Pajak Daerah	3 menit per berkas	Formulir surat pemberitahuan tagihan pajak daerah	
3	Wajib pajak mengisi / menulis / menghitung secara jelas dan benar omzet per bulannya						Surat Pemberitahuan Pajak Daerah	5 menit per berkas	Formulir surat pemberitahuan tagihan pajak daerah	
4	Petugas menerima SPTPD yang sudah diisi oleh wajib pajak tersebut						Surat Pemberitahuan Pajak Daerah	2 menit per berkas	Formulir surat pemberitahuan tagihan pajak daerah	
5	Petugas pelayanan menyerahkan SPTPD ke bagian pencatatan untuk diregistrasi dan diterbitkan Nomor Pembayaran						Surat Pemberitahuan Pajak Daerah	10 menit per berkas	SPTPD sudah terdapat Nomor Pembayaran	
6	Setelah diregistrasi SPTPD tersebut diserahkan kepada Kasubbid Penetapan Pajak Daerah untuk diverifikasi dan kemudian di tandatangani oleh Kepala Bidang Pendataan						SPTPD sudah terdapat Nomor Pembayaran	3 menit per berkas	SPTPD sudah terdapat Nomor Pembayaran diparaf	
	Kepala Bidang Pendataan menandatangani berkas SPTPD, apabila belum lengkap berkas dikembalikan untuk dilengkapi						SPTPD sudah terdapat Nomor Pembayaran diparaf	3 menit per berkas	SPTPD sudah ditandatangani	
	SPTPD diserahkan kepada petugas Pelayanan						SPTPD sudah ditandatangani	2 menit per berkas	SPTPD sudah ditandatangani	
7	Setelah Kepala Sub Bidang memverifikasi SPTPD diserahkan kepada pemohon	End					SPTPD sudah ditandatangani		Wajib Pajak membayar Pajak sesuai Nomor Bayar	

Flowchart details: The process starts with the applicant submitting the SPTPD form. The staff receives it, then the applicant fills it out. The staff receives the filled form, registers it, and issues a payment number. The staff then verifies the form with the Sub-Head of Tax Determination and signs it. The Sub-Head signs the form if it's complete, or returns it for completion. The staff then returns the signed form to the applicant. Finally, the Sub-Head verifies the form and returns it to the applicant, who then pays the tax.

Catatan

- 1 Berdasarkan Undang undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD
- 2 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- 3 Peraturan Bupati Nomor 161 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pajak Daerah.

1. MENERIMA PERMOHONAN DAN MEMERIKSA KELENGKAPAN BERKAS
2. MENGEMBALIKAN BERKAS PENGAJUAN YANG BELUM LENGKAP UNTUK DILENGKAPI
3. BERKAS LENGKAP DILANJUTKAN UNTUK PROSES PENDAFTARAN
4. WAJIB PAJAK MENDAPATKAN NPWPD DAN SPTPD

Waktu Penyelesaian



Badan Pendapatan Daerah

Jl. Otto Iskandardinata No. 278 Garut 44151 02622801987

bapenda.garutkab.go.id

Pemerintah Kab. Garut / Badan Pendapatan Daerah

30 Menit

Petugas memproses pendaftaran apabila berkas sudah lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. PELAYANAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM dan BATUAN

Pengaduan Layanan

Dapat bertanya langsung kepada petugas pelayanan apabila ada hal yang belum dipahami